

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan salah satu dari banyak negara yang mendeklarasikan bahwa dirinya ialah Negara Hukum. Pernyataan Indonesia disebut sebagai negara hukum secara eksplisit tercantum dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (untuk selanjutnya disebut dengan UUD NRI 1945). Pasal tersebut menyebutkan: “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.<sup>1</sup> Menurut Wiryono, Negara hukum didefinisikan sebagai suatu hal dimana penyelenggara negara, yaitu para pejabat penguasa atau pemerintah, terikat pada peraturan hukum yang berlaku dalam setiap pelaksanaan tugas kenegaraannya.<sup>2</sup>

Indonesia tidak hanya menganut prinsip negara hukum (*rechtsstaat*), tetapi juga prinsip kedaulatan rakyat. Berdasarkan perpaduan prinsip-prinsip tersebut, model negara hukum yang dikembangkan di Indonesia bukanlah '*absolute rechtsstaat*' atau negara hukum absolut, melainkan '*demokratische rechtsstaat*' yang memiliki arti negara hukum demokratis.<sup>3</sup> Sebuah negara hukum yang demokratis mensyaratkan beberapa hal seperti: partisipasi aktif warga negara dan perlindungan hak asasi manusia. Keterlibatan masyarakat dalam proses demokrasi tidak hanya

---

<sup>1</sup>Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

<sup>2</sup>Sunarso. 2020. *Pendidikan Hak Asasi Manusia*. Surakarta. CV. Indotama Solo. Hal. 88-

<sup>3</sup>Imam Subechi. 2012. *Mewujudkan Negara Hukum Indonesia*. Jurnal Hukum dan Peradilan. Volume 1 Nomor 3. Hal. 350.

terbatas pada tahap perumusan kebijakan, melainkan juga berlanjut hingga implementasi dan evaluasi kebijakan tersebut.<sup>4</sup>

Kehidupan bermasyarakat pun tidak luput diatur oleh hukum perundang-undangan yang berlaku. Dengan berdasar asas *presumptio iures de iure*, masyarakat diwajibkan tahu akan aturan-aturan yang ada. Di samping hukum adat dan hukum kebiasaan, aturan tentang kehidupan sehari-hari telah terperinci dan tertulis dalam suatu perundang-undangan.

Sektor kesehatan merupakan salah satu bidang dalam masyarakat yang mendapatkan perhatian khusus. Merujuk pada UUD NRI 1945, Kesehatan merupakan hak asasi manusia yang secara konstitusional dijamin oleh negara. Pemerintah berusaha memberikan pelayanan kesehatan terbaik untuk masyarakat. Bidang ini tidak luput dari materi perundang-undangan dalam konstitusi Negara Indonesia. Peraturan yang terbaru mengenai kesehatan dilampirkan pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Globalisasi membawa arus digitalisasi ke Indonesia semakin pesat. Pelayanan kesehatan pun melakukan pemanfaatan teknologi telekomunikasi dan informasi elektronik yang biasa disebut dengan *telemedicine*. Belajar dari fenomena pandemi Covid-19, *telemedicine* menjadi hal yang mempermudah seseorang untuk melakukan pelayanan kesehatan yang dapat diakses dimana saja, tanpa kontak fisik satu sama lain. Tentunya hal tersebut disebabkan karena kala itu, seluruh manusia di penjuru dunia harus mengurangi interaksi langsung demi menekan angka

---

<sup>4</sup>*Ibid.* Hal. 351.

penyebaran virus Covid-19. Selain itu, teknologi dalam bidang kesehatan harus segera dilaksanakan untuk memenuhi semua tuntutan pelayanan kesehatan yang cepat, efektif dan efisien.<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyatakan secara eksplisit setiap individu, keluarga, dan masyarakat berhak memperoleh perlindungan kesehatan. Selain itu, negara memiliki tanggung jawab pokok untuk memastikan dan memberikan pengaturan tentang pemenuhan hak atas kesehatan bagi seluruh penduduknya, termasuk kelompok masyarakat miskin dan tidak mampu.<sup>6</sup> Dalam rangka merealisasikan hak atas kesehatan, negara bertanggung jawab untuk memastikan penyediaan layanan kesehatan yang bersifat merata, adil, dan dapat diakses oleh seluruh segmen masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan strategi dan upaya berkelanjutan dari pemerintah untuk memastikan akses yang setara bagi seluruh warga negara saat memperoleh pelayanan kesehatan yang dibutuhkan.

Salah satu kemajuan teknologi yang digunakan dalam bidang kesehatan adalah rekam medis elektronik. Rekam medis elektronik merupakan suatu sistem pendokumentasian rekam medis yang memanfaatkan teknologi elektronik. Sistem ini dirancang khusus untuk mendukung seluruh proses penyelenggaraan dan pengelolaan informasi dokumen rekam medis pasien secara digital.<sup>7</sup> Rekam medis

---

<sup>5</sup> I Wayan Widhi Karsana. 2022. *Information Technology: Konsep dan Implementasinya*. Bandung. Hal 54.

<sup>6</sup> Christian Daniel Tombakan. 2024. *Perlindungan Hukum Terhadap Kerahasiaan Data Pasien dalam Aplikasi Layanan Kesehatan Online yang Disalahgunakan*. Jurnal Lex Privatum. Volume 14 Nomor 4. Hal. 2.

<sup>7</sup> Hanna Melyanti dan Pan Lindawaty Suherman Sewu. 2023. *Perlindungan Data Pribadi dalam Pengaturan Rekam Medis Elektronik Berdasarkan Perundang-Undangan Indonesia Dihubungkan dengan Asas-Asas Hukum*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah. Volume 8 No.3. Hal. 1415.

elektronik menjadi komponen integral dari pelayanan kesehatan. Rekam medis elektronik berperan pula sebagai sistem yang mengoptimalkan alur kerja klinis, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan keselamatan pasien. Ditinjau dari perspektif efisiensi, implementasi rekam medis elektronik berkontribusi pada penurunan biaya operasional bagi pihak fasilitas pelayanan kesehatan.<sup>8</sup>

Rekam medis elektronik ini akan terhubung dalam suatu aplikasi SATUSEHAT, dimana data pasien dan rekam medisnya dapat diakses melalui *platform* tersebut. Pengabdiosian sistem rekam medis elektronik diharapkan akan menyederhanakan proses pencarian data pasien dan mengeliminasi pencatatan manual oleh pemberi layanan. Hal memberikan potensi pengurangan kebutuhan sumber daya manusia pada unit tertentu sehingga berdampak pula pada rotasi pekerja ke unit lain yang membutuhkan. Keuntungan lainnya mencakup penghematan biaya alat tulis kantor (ATK) dan dukungan terhadap program *paperless*, yang berdampak positif pada lingkungan. Secara tata ruang, rekam medis elektronik mengurangi kebutuhan area penyimpanan yang luas. Sistem ini juga diharapkan meminimalkan kesalahan penulisan dan memungkinkan integrasi data pasien antar poli, memfasilitasi rujukan internal, serta secara fundamental meningkatkan efektivitas pelayanan kesehatan.<sup>9</sup> Seiring berkembangnya teknologi tersebut, tidak hanya inovasi terbaru saja yang timbul dari adanya rekam medis

---

<sup>8</sup> Feby Erawantini. 2013. *Rekam Medis Elektronik: Telaah Manfaat dalam Konteks Pelayanan Kesehatan Dasar*. Jurnal Forum Informatika Kesehatan Indonesia. No.1. Hal. 2.

<sup>9</sup> Rahmi Nuzula Belrado. 2024. *Analisis Penggunaan Rekam Medis Elektronik di Rumah Sakit*. Jurnal Penelitian Perawat Profesional. Volume 6 No. 4. Hal. 1788.

elektronik, namun juga muncul tantangan baru yaitu privasi data pasien yang ada dalam rekam medis. Seperti yang kita tahu, rekam medis terdiri atas data pribadi pasien dan *track record* dari perawatan medis pasien itu sendiri. Ancaman kebocoran data di era ini sangat mungkin terjadi. Tantangan utama dan krusial pada aspek perlindungan hukum privasi data para pasien pada rekam medis elektronik adalah kerentanan data yang tinggi terhadap ancaman keamanan digital. Hal ini dapat mengakibatkan pelanggaran privasi, diskriminasi, dan dampak negatif dari segi aspek sosial-ekonomi bagi para pasien. Data-data pasien yang tersimpan secara elektronik meliputi riwayat kesehatan, diagnosa dan pengobatan adalah informasi yang sangat sensitif. Apabila terjadi penyalahgunaan atau kebocoran data-data tersebut, akan berpotensi mengurangi kepercayaan publik terhadap integritas sistem kesehatan.<sup>10</sup>

Kasus perihal kebocoran data pasien pernah terjadi di Indonesia. Laman berita CNN Indonesia melaporkan pada hari Sabtu, 13 Mei 2017, bahwa Rumah Sakit Dharmais dan Rumah Sakit Harapan Kita di Jakarta diserang keamanan datanya oleh *ransomware* WannaCry. Serangan siber ini menyebabkan seluruh akses data kedua rumah sakit terkunci. Pelaku kejahatan mengancam dengan tidak akan mengembalikan data kecuali jika sejumlah uang tebusan dibayarkan kepada mereka..<sup>11</sup> Akibat insiden tersebut, hampir seluruh sistem komputer di Rumah Sakit Dharmais mengalami dampak. Ransomware WannaCry mengunci akses ke semua

---

<sup>10</sup> Adi Herisasono. 2024. *Perlindungan Hukum terhadap Privasi Data Pasien dalam Sistem Rekam Medis Elektronik*. Jurnal Kolaboratif Sains. Hal. 4678.

<sup>11</sup> CNN Indonesia. 2017. RS Dharmais & Harapan Kita Bebas dari Sandera Ransomware. <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20170515103955-185-214857/rs-dharmais-harapan-kita-bebas-dari-sandera-ransomware>. Diakses pada tanggal 11 Juni 2025.

data dan mengganggu sistem teknologi informasi yang menyimpan data kesehatan pasien serta catatan pembayaran rumah sakit. Tentunya kejadian seperti kasus tersebut mengganggu pelayanan pasien dan terancamnya privasi data pasien yang ada di Rumah Sakit Harapan dan Rumah Sakit Dharmais.

Rekam medis berbasis elektronik dirincikan teknisnya dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis. Dalam peraturan tersebut membahas secara teknis daripada rekam medis itu sendiri, termasuk kerahasiaan rekam medis. Selain itu, perlindungan data pribadi secara umum termuat dalam Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Undang-undang tersebut tidak secara spesifik mengatur tentang kerahasiaan rekam medis dan perlindungan data pribadi dalam rekam medis elektronik. Begitu pula dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis yang mana sebagai acuan utama penyelenggaraan rekam medis elektronik tampak tidak spesifik memberikan pengaturan mengenai perlindungan data pribadi. Terdapat pasal yang menyebutkan mengenai perlindungan data yaitu pada Pasal 29 hingga Pasal 32 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis. Akan tetapi, pasal-pasal tersebut hanya menerangkan mengenai teknis penyimpanan dan akses data rekam medis. Kemudian pengaturan tentang sanksi yang disajikan dalam Pasal 43 dan Pasal 44 Permenkes tersebut tidak disebutkan besaran sanksi yang signifikan jika ada kebocoran data. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis juga tidak melakukan rujukan kepada Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi perihal perlindungan data pribadi. Hal

tersebut menimbulkan kekaburan hukum jika suatu saat nanti terjadi kebocoran data dalam suatu rekam medis, sehingga tidak dapat memenuhi cita-cita kepastian hukum.

Perlindungan data pribadi memerlukan perhatian khusus. Maraknya kasus kebocoran data pribadi dapat menimbulkan resiko kejahatan seperti penggunaan data pribadi untuk pinjaman online, penipuan dengan latar belakang keluarga, pengambilalihan sosial media, penyalahgunaan biometrik, dan lain sebagainya. Meskipun telah tersedia kerangka regulasi, seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) dan Undang-Undang Kesehatan, implementasi perlindungan hukum ini masih menghadapi berbagai kendala di lapangan.<sup>12</sup> Salah satu faktor kritis dan mendasar adalah kelemahan infrastruktur keamanan teknologi pada banyak institusi kesehatan yang seringkali belum dilengkapi dengan proteksi siber yang memadai untuk menghadapi ancaman siber seperti: peretasan dan kebocoran data. Selain itu, rendahnya tingkat kesadaran tenaga kesehatan mengenai urgensi menjaga kerahasiaan data pasien turut menambah fakyor dari potensi pelanggaran privasi.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai perlindungan data pribadi dalam sistem rekam medis elektronik dalam judul: “Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Data Pribadi dalam Penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik terhadap Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang

---

<sup>12</sup> Adi Herisasono, *Loc.cit.*

Rekam Medis”. Penelitian terhadap topik rekam medis elektronik dan perlindungan data pribadi sebelumnya telah diteliti dalam beberapa karya ilmiah. Berikut karya ilmiah yang telah membahas rekam medis elektronik dan perlindungan data pribadi sebelumnya, beserta pembeda dengan penelitian Penulis:

No.	Judul Penelitian dan Penulis	Perihal yang Dibahas	Pembeda
1.	Nurdiani, Tri (2024) <i>Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit terhadap Perlindungan Kerahasiaan Medis dalam Pengelolaan Data Rekam Medis Elektronik</i> . Masters thesis, Universitas Muhammadiyah Malang.	a. Pengaturan hak akses data rekam medis dalam rumah sakit b. Perlindungan hukum kerahasiaan data pada pasien dalam hak akses data rekam medis	Penelitian ini membahas tentang bentuk perlindungan hukum terhadap data pribadi pada penyelenggaraan rekam medis elektronik dalam pada Permenkes No.24 Tahun 2022 dan keselerasannya dengan UU PDP No. 27 Tahun 2022
2.	Sidiq, M. A. (2025). <i>Perlindungan Hukum terhadap Rumah Sakit atas</i>	a. Tanggung jawab rumah sakit apabila terjadi kebocoran	Penelitian ini membahas tentang bentuk perlindungan

	<p>Kebocoran Data Rekam Medik Elektronik yang Dilakukan Oleh Peretas. AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis. 5(2).</p>	<p>data rekam medis elektronik b. Perlindungan hukum yang diberikan pemerintah kepada rumah sakit jika terjadi kebocoran rekam medis elektronik</p>	<p>hukum terhadap data pribadi pada penyelenggaraan rekam medis elektronik dalam pada Permenkes No.24 Tahun 2022 dan keselerasannya dengan UU PDP No. 27 Tahun 2022</p>
<p>3.</p>	<p>Hana Nur Hanifah dan Arista Candra. 2024. <i>Urgensi Cyber Law Dalam Menjaga Privasi Pasien di Rumah Sakit Era Digital</i>. Indonesia Journal. Vol. 5 No.2.</p>	<p>a. Peran <i>cyber law</i> dalam memberikan perlindungan terhadap privasi data privasi b. Tantangan implementasi <i>cyber law</i> di rumah sakit</p>	<p>Penelitian ini membahas tentang bentuk perlindungan hukum terhadap data pribadi pada penyelenggaraan rekam medis elektronik dalam pada Permenkes No.24 Tahun 2022 dan keselerasannya dengan UU PDP No. 27 Tahun 2022</p>

## **B. Rumusan Masalah**

Pembahasan dalam sebuah penelitian, haruslah terarah dan jelas pokok bahasannya. Oleh karena itu, dibentuklah suatu perumusan pokok yang biasa disebut dengan Rumusan Masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas, maka Penulis membuat rumusan-rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap data pribadi dalam penyelenggaraan rekam medis elektronik menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis?
2. Apakah ketentuan dalam Permenkes No. 24 Tahun 2022 telah sejalan dengan prinsip-prinsip perlindungan data pribadi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi?

## **C. Tujuan Penulisan**

Suatu penelitian hendaknya memiliki tujuan tertentu agar dapat dijadikan acuan yang terarah dalam masa penyusunan. Maka, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis bentuk regulasi perlindungan hukum terhadap data pribadi dalam konteks penyelenggaraan rekam medis elektronik, berdasarkan

ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis

2. Mengetahui kesesuaian pengaturan perlindungan data pribadi dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis ditinjau dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan asas-asas hukum

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pembaca, penulis, masyarakat luas, hingga tingkat pemerintahan. Secara teknis, Manfaat Penelitian dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi penambah wawasan pengetahuan bagi pembacanya dan dapat dijadikan rujukan untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti

Penulisan ini merupakan salah satu persyaratan akademik untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dan memberikan wawasan lebih luas perihal penyusunan naskah penelitian serta keilmuan tentang hukum.

b. Bagi Masyarakat

Sebagai tambahan wawasan tentang bentuk perlindungan hukum terhadap data pribadi dalam penyelenggaraan rekam medis berbasis elektronik

c. Bagi Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Bagi fasilitas pelayanan kesehatan untuk lebih meningkatkan keamanan data pribadi pasien dalam rekam medis elektronik.

d. Bagi Pemerintah dan Penegak Hukum

Pemerintah dan aparat penegak hukum memiliki kapabilitas untuk memberikan efek jera kepada pihak-pihak yang berupaya melakukan kebocoran data pribadi pasien dalam sistem rekam medis elektronik.

**E. Metode Penelitian**

1. Jenis Penelitian

Penulis dalam menyusun penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif. Penelitian yuridis normatif adalah pendekatan penelitian hukum yang menempatkan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma ini mencakup asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, perjanjian, serta doktrin. Penelitian normatif ini secara spesifik merupakan penelitian terhadap sistematika hukum, dengan tujuan utama untuk mengidentifikasi pengertian-pengertian atau dasar-dasar

fundamental dalam hukum.<sup>13</sup> Penelitian ini memiliki ruang lingkup yang berfokus pada pengkajian norma hukum dan asas hukum. Metode ini akan diterapkan dengan menganalisis baik hukum positif tertulis maupun hukum tidak tertulis.<sup>14</sup> Selain itu juga memiliki kegunaan dalam menarik makna dari asas-asas hukum yang esensial untuk menafsirkan peraturan perundang-undangan. Selain itu, penelitian ini juga berfungsi untuk mengidentifikasi asas hukum yang diformulasikan secara tersirat maupun tersurat.<sup>15</sup>

Penulis menjadikan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis sebagai acuan utama dalam topik penelitian ini. Kemudian akan menganalisa pasal-pasal tentang perlindungan data pribadi yang ada didalamnya dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Selain itu, Penulis menggunakan asas-asas hukum seperti Asas Kepastian Hukum (*Legal Certainty*), Asas Keadilan (*Justice*), Asas Proporsionalitas (*Proportionality*), dan asas-asas lain yang mendukung analisa Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022

## 2. Sumber Bahan Hukum

### a. Sumber Bahan Hukum Primer

---

<sup>13</sup> Bambang Sunggono. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta. Raja Grafindo Persada. Hal. 93.

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto. 1996. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. UI Press. Hal. 63.

<sup>15</sup> Bambang Sunggono, *Op.cit.* Hal. 27-28.

Sumber bahan hukum primer yang dimanfaatkan dalam penelitian ini meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis

b. Sumber Bahan Hukum Sekunder

Selain menggunakan bahan hukum primer sebagai acuan utama, Penulis menggunakan bahan hukum sekunder sebagai pendukung dalam melakukan penelitian seperti: Putusan Hakim, buku, penelitian skripsi dengan tema yang sama, jurnal yang berkaitan dan asas-asas hukum

c. Sumber Bahan Hukum Tersier

Sumber bahan hukum tersier yang digunakan seperti: ensiklopedi, kamus bahasa, *website*, berita dan lain sebagainya.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan (*library research*). Metode ini melibatkan pengkajian berbagai sumber tertulis, termasuk buku-buku teori hukum, majalah hukum, jurnal hukum, serta materi perkuliahan yang relevan seperti hak asasi manusia dan isu siber.

4. Analisa Data

Analisis bahan hukum adalah tahapan pemanfaatan sumber-sumber bahan hukum yang terkumpul guna menyelesaikan permasalahan penelitian. Penggunaan pendekatan analisis normatif dibenarkan karena bahan hukum yang relevan dalam studi ini berorientasi pada kajian teoretis, meliputi asas-asas hukum, konsep-konsep hukum, dan kaidah-kaidah hukum.

Metode analisis data dalam penelitian ini, dengan mengolah secara sistematis bahan-bahan penelitian untuk dikaji secara komprehensif. Metode yang digunakan untuk menganalisis adalah metode destruktif sekaligus kualitatif. Metode deskriptif dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis data dengan cara memaparkan secara terperinci dan akurat fenomena yang relevan dengan kajian hukum ini. Metode kualitatif dalam penelitian ini diterapkan untuk mengkaji hasil pemaparan yang telah disistematisasi, dengan mengacu pada kerangka teori hukum dan hukum positif. Hal ini bertujuan untuk menjelaskan permasalahan penelitian hukum secara logis, ilmiah, dan komprehensif..

#### **F. Sistematika Penulisan**

Penelitian ini diorganisasikan menjadi empat bab, dengan masing-masing bab terbagi lagi menjadi beberapa sub-bab. Pembagian ini dimaksudkan untuk meningkatkan kejelasan dan keterpahaman, dengan rincian sistematika sebagai berikut:

## **1. BAB I PENDAHULUAN**

Bab pendahuluan ini terdiri dari beberapa sub bab, yaitu:

- a. Latar Belakang Masalah
- b. Rumusan Masalah
- c. Tujuan Penulisan
- d. Manfaat dan Kegunaan Penulisan
- e. Metode Penulisan
- f. Sistematika Penulisan.

## **2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab tinjauan pustaka membahas terkait kerangka teoritis dan kerangka pikiran yang terbatas pada judul penelitian ini. Perihal yang akan diuraikan dalam bab tinjauan pustaka adalah: rekam medis elektronik dan perlindungan data pribadi.

## **3. BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Hasil penelitian ini menyajikan temuan mengenai perlindungan hukum data pribadi dalam konteks penyelenggaraan rekam medis elektronik, dengan fokus pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis

## **4. BAB IV PENUTUP**

Bab penutup adalah bagian akhir dari penelitian ini. Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang ditarik dari hasil penelitian.